



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kebijakan di bidang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011;
29. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 20 dihapus, diantara angka 64 dan angka 65 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 64A dan angka 64B, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Daerah adalah Kabupaten Kediri selanjutnya disebut Daerah
5. Bupati adalah Bupati Kediri.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Kediri.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

16. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Dihapus.
21. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
22. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
23. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
24. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
25. Pendidikan berbasis daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Kediri.
26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
27. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.

28. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
29. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
31. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selanjutnya disebut TKQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
32. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
33. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
34. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
35. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
36. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.



37. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
38. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
39. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
40. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
41. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
42. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
43. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

46. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
48. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
49. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
50. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kediri.
51. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
52. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen system pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
53. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
54. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

55. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
56. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
57. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
58. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
59. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
60. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
61. Badan Akreditasi Sekolah / Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
62. Badan Akreditasi Pendidikan Non-Formal adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
63. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan.
64. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- 64A. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan informal (PNFI).

- 64B. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
65. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
66. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kediri, penduduk luar Kabupaten Kediri, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Kediri.
67. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
68. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
69. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
70. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.

2. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB II**  
**FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Pengelolaan Pendidikan;
- c. Prasarana dan sarana;
- d. Penjaminan Mutu;
- e. Pendanaan;
- f. Pengawasan dan Pengendalian .

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Guru dalam melaksanakan tugas berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. memberi tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;

- e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- f. bertindak obyektif dan tidak deskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru serta nilai agama dan etika; dan
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

6. Ketentuan Pasal 17 huruf g diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan tinggi;
- e. pendidikan non formal;
- f. pendidikan informal;
- g. pendidikan berbasis keunggulan daerah;
- h. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- i. pendidikan jarak jauh;
- j. pendidikan keagamaan.

7. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis ta'lim menyelenggarakan pembelajaran agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal.

8. Ketentuan Pasal 42 ditambahkan ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.

- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/ kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.
- (4) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
  - a. organisasi keagamaan;
  - b. organisasi pemuda;
  - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
  - d. organisasi palang merah;
  - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
  - f. organisasi kewirausahaan;
  - g. organisasi masyarakat;
  - h. organisasi seni dan olahraga; dan
  - i. organisasi lain yang sejenis.

9. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Program paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI.
- (4) Program paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs.
- (5) Program paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA.
- (6) Program paket C kejuruan berfungsi memberikan pendidikan kejuruan setara SMK/MAK.



- (7) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan :
- program pendidikan kecakapan hidup;
  - program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - program pendidikan kepemudaan.
10. Ketentuan Bagian Kedelapan BAB V diubah, sehingga Bagian Kedelapan BAB V berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan  
Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah

Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 53

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan daerah yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan daerah.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan daerah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan ketrampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah.

Paragraf 2  
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 54

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan daerah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan daerah pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan daerah nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan daerah informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.

- (5) Jenis pendidikan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3  
Penyelenggaraan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh :
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah provinsi;
  - c. Pemerintah kabupaten;
  - d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat; dan
  - e. Satuan atau program pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
  - b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan

- c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:
- a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
  - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
  - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
  - e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.
12. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 85A, Pasal 85B dan Pasal 85C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 85A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memenuhi syarat :
  - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan bersertifikat pendidik;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a
  - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. Memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.
- (2) Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formal jabatan fungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

- (3) Program induksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 85B

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85A, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Fungsional Guru dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 85C

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan :
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85A ayat (1) dan Pasal 85B;
  - b. memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2(dua) tahun;
  - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Mekanisme pengangkatan, penetapan pangkat, dan jumlah kredit bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

13. Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86A

- (1) Beban Kerja guru mencakup kegiatan pokok :
    - a. merencanakan pembelajaran;
    - b. melaksanakan pembelajaran;
    - c. menilai hasil pembelajaran;
    - d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
    - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
  - (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  - (3) Pemenuhan beban kerja guru yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pada BAB XI, setelah paragraf 5 ditambahkan 1 (satu) paragraf baru yang terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu paragraf 6, pasal 107A, dan Pasal 107B, sehingga secara lengkap paragraf 6 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6

Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 107A

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- (2) Jabatan fungsional penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai negeri Sipil.

## Pasal 107B

## Persyaratan

- (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
  - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
  - c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
  - d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang IIIc;
  - e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
  - g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
  - h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik sebagai berikut :
  - a. berstatus sebagai pamong belajar / pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal
  - b. berijazah paling rendah S1/D-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan
  - c. pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b
  - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. lulus seleksi sebagai penilik.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan penilik dari jabatan pamong belajar, jabatan pengawas sekolah dan jabatan guru, berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

- (4) Pengangkatan dalam jabatan penilik dari jabatan pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal, berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (5) Mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan atau penilik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Satuan pendidikan wajib mengikuti akreditasi dengan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Satuan pendidikan dapat mengajukan akreditasi ulang setelah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya jenjang akreditasi.
- (4) Pemerintah Daerah membantu mengalokasikan dana untuk pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan.

16. Ketentuan Pasal 141 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari anggota masyarakat, orang tua/wali, tokoh masyarakat, pendidik, praktisi pendidikan, alumni, wakil peserta didik, dunia usaha/industri, dewan guru yang memiliki wawasan, kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Masa jabatan anggota Komite Sekolah/Madrasah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Jumlah Anggota Komite Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan, dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (5) Kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

- (6) Mekanisme pembentukan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan/atau masyarakat.
  - (7) Pemilihan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah dipilih dari dan oleh anggota Komite Sekolah/Madrasah.
  - (8) Panitia menyampaikan susunan keanggotaan dan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah hasil pemilihan kepada satuan pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
17. Ketentuan Pasal 142 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Dihilang.
  - (2) Komite Sekolah/Madrasah dan anggotanya tidak mengintervensi seleksi calon peserta didik dan proses pembelajaran serta tidak membebani atau mengambil keuntungan dari satuan pendidikan.
  - (3) Tata cara peranserta Komite Sekolah/Madrasah dalam pemberian pertimbangan, evaluasi dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Komite Sekolah/Madrasah.
18. Ketentuan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.
- (4) Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.



19. Ketentuan Pasal 150 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 150

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.
  - (2) Ketentuan pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 berlaku efektif 10 (sepuluh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Pemerintah Kabupaten mengusahakannya secara bertahap.
20. Diantara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 150A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 150A

- (1) Setiap guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85A ayat (1), paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawas dan Penilik yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107B paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepengurusan Komite sekolah/madrasah yang terpilih sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini mengikuti ketentuan lama dan kepengurusan yang terbentuk setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dan ayat (5).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 16 - 5 - 2012

**BUPATI KEDIRI,**  
**ttd**  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 12 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**  
**ttd**  
**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 8**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. BUPATI KEDIRI**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**H. SUPOYO, SH, MSi.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 195807171986031018**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**NOMOR 8 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**I. UMUM**

Pada tanggal 28 Januari 2010 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sejumlah Peraturan Pemerintah yang sudah tidak relevan dicabut.

Pada tanggal 28 September 2010 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan khususnya beberapa pasal yang sudah tidak relevan

Beberapa perubahan dimaksud diantaranya :

1. Perubahan sebagian ketentuan dalam pasal tertentu, misalnya ketentuan ayat (2) Pasal 12, ketentuan ayat (2) Pasal 16, ketentuan huruf g Pasal 17, ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 39, ketentuan Pasal 66, ketentuan Pasal 115, ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 146, ketentuan ayat (2) Pasal 150.
2. Penambahan ayat pada pasal tertentu, misalnya penambahan 2 (dua) angka pada Pasal 1 yaitu angka 64A dan 64B, dan penambahan ayat pada Pasal 42 yaitu ayat (4) dan ayat (5).
3. Penambahan pasal baru, misalnya diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 2A, diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 85A, Pasal 85B, dan Pasal 85C, diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 107A dan Pasal 107B, diantara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 150A.
4. Perubahan judul bab, yaitu judul bab II menjadi FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.
5. Penambahan paragraf baru yaitu setelah paragraf 5 ditambahkan paragraf 6 yang berjudul Pengawas Sekolah dan Penilik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas

#### Angka 2

Cukup jelas

#### Angka 3

#### Pasal 2A

Cukup jelas

#### Angka 4

#### Pasal 12

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi maupun jaminan hari tua.

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Cukup jelas

#### Huruf f

Cukup jelas

#### Huruf g

Cukup jelas

#### Huruf h

Cukup jelas

#### Huruf i

Cukup jelas

#### Huruf j

Cukup jelas

#### Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bimbingan“ adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang merupakan salah satu tugas utama guru bimbingan dan konseling di setiap satuan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 39

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan organisasi lain yang sejenis adalah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para pemuda dan tidak bersifat politik yang belum diwadahi dalam huruf a sampai dengan huruf h, misalnya karang taruna, remaja masjid, kelompok peduli pendidikan dan lain-lain.

#### Angka 9

##### Pasal 46

Ayat (1)

Program Paket C Kejuruan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan setara SMK atau MAK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

#### Angka 10

##### Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai potensi dan kekhasan Kabupaten Kediri.

Ayat (2)

Cukup jelas

##### Pasal 54

Cukup jelas

##### Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “ keterbukaan “ adalah kewajiban satuan pendidikan untuk menyampaikan informasi umum tentang pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Angka 12

Pasal 85A

Cukup jelas

Pasal 85B

Cukup jelas

Pasal 85 C

Yang dimaksud jabatan lain adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan selain jabatan guru.

Angka 13

Pasal 86A

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 107A

Cukup jelas

Pasal 107B

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 115

Cukup jelas

## Angka 16

## Pasal 141

## Ayat (1)

Komposisi keanggotaan komite sekolah/madrasah, misalnya, perwakilan orang tua/wali peserta didik, hanya memenuhi 40% (empat puluh persen), sehingga unsur perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Apabila perwakilan orang tua/wali peserta didik sudah memenuhi 50% (lima puluh persen), unsur perwakilan tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20% (dua puluh persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 20% (dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Ayat (6)

Cukup jelas

## Ayat (7)

Cukup jelas

## Ayat (8)

Cukup jelas

## Angka 17

## Pasal 142

Cukup jelas

## Angka 18

## Pasal 146

Cukup jelas

## Angka 19

## Pasal 150

Cukup jelas



Angka 20

Pasal 150A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 123**